

**JURNAL SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA  
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN  
FASILITAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN**



**Diajukan oleh :  
JORDIONE'S GINTING**

**NPM : 120511037  
Program Studi : IlmuHukum  
Program Kekhususan : peradilan pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN  
DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA  
PERMASYARAKATAN**



**Diajukan oleh :  
JORDIONE'S GINTING**

**NPM : 120511037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : peradilan pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 20 juni 2016  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the printed name below.

**Dr. G.Widiartana, S.H.,M.Hum**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS PEMASYRAKATAN

Jordione's ginting

Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta

jordionesg@yahoo.com

## *Abstract*

*Indonesia is a country of law, where everything is regulated by law. The crime related to narcotics/drugs also regulated by the law. Nowadays Indonesia was hit with a narcotics/drugs crime that took the teenagers and young people of this nation's future. The large number of Indonesian youth who became a drug addict who finally arrested and given a criminal charge of lost independence. Penalties lost independence instead of helping them to apart from narcotics but rather make them worse. Penitentiary in Indonesia can not be tackling the drugs addicts to be released from dependence. For those issues, a study was conducted which has 2 (two) problem formulations, 1(first). whether sentencing a drug addict is in conformity with the purpose of punishment? 2. What are the infrastructure in correctional institutions are already supporting the efforts of rehabilitation of drug addicts? in searching the data the researchers use the type of data source normative research and researchers drawn from secondary materials, primary materials and tertiary material. Researchers in analyzing the data using qualitative analysis methods. Research conducted suggest that the purpose of punishment can not be implemented fully against drug addicts and prison facilities have not been able to give guidance and rehabilitation of drug addicts.*

*Keyword : criminalization, penitentiary, drug addict*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap orang tinggal di negara Indonesia harus tunduk dan taat terhadap segala bentuk hukum yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara hukum dimana seharusnya negara melindungi setiap masyarakatnya dari segala jenis ancaman ataupun tindakan kejahatan. Dimana Indonesia sekarang sedang mengalami permasalahan penanggulangan peredaran Narkotika. Narkotika telah merenggut banyak masa depan orang-orang muda penerus bangsa Indonesia ini. Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pemakaian Narkotika diizinkan oleh negara untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab seringkali memanfaatkan Narkotika untuk mencari keuntungan seperti pengedar Narkotika yang mengedarkan Narkotika kepada masyarakat sehingga pengedar tersebut mendapatkan keuntungan dari peredaran Narkotika semakin

luas dan pecandunya semakin banyak. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur penyalahguna Narkotika diberikan sanksi pidana yaitu:

1. Setiap Penyalahguna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan aturan di atas bahwa pecandu/penyalahguna Narkotika mendapatkan sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara. Dari sisi hukum seharusnya pecandu harus dihukum karena menggunakan Narkotika tidak sesuai yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dilihat dari beberapa latar belakang kenapa pecandu menggunakan Narkotika kemungkinan hanya dorongan dari luar dirinya saja, seperti bujukan dari gembong-gembong Narkotika yang menginginkan pecandu Narkotika semakin meluas sehingga gembong Narkotika semakin mendapat keuntungan yang lebih besar. Pecandu Narkotika juga banyak berasal dari muda-mudi yang beranjak dewasa yang mencari jati dirinya yang ingin mencoba segala hal tanpa memikirkan akibat kedepannya. Berawal dari aksi coba-coba sehingga menjadi

pecandu Narkotika. Apakah pecandu harus di pidana dengan sanksi penjara jika dilihat dari tujuan pidana yang sesungguhnya untuk menjerakan pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi dan tidak mengakibatkan korban lain. Kebanyakan pecandu tidak dapat menghentikan konsumsi Narkotika karena Narkotika membuat efek ketergantungan kepada pemakainya (pustaka). Hal yang dibutuhkan oleh pecandu adalah rehabilitasi untuk dapat menghentikan konsumsi Narkotika. Pemidaan terhadap pecandu seharusnya juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas lembaga pemasyarakatan agar pecandu yang dipidana tersebut dapat direhabilitasi. Kalau fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan tidak memadai untuk merehabilitasi para pecandu Narkotika bukankah akan mengakibatkan kondisi fisik dan psikis pecandu Narkotika menjadi semakin buruk atau dapat saja pecandu Narkotika stress karena tidak mengkonsumsi Narkotika. Pecandu Narkotika juga ingin dirinya untuk terbebas dari segala bentuk Narkotika tetapi mereka tidak bisa melepaskan begitu saja tanpa bantuan medis untuk merehabilitasi mereka. Dari pemaparan diatas nampak bahwa begitu pentingnya pecandu Narkotika untuk direhabilitasi serta perlunya perbaikan fasilitas lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi para pecandu Narkotika.

## 2. METODE

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan pustaka atau data sekunder belaka yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini tentunya yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian hukum skripsi ini. Bahan pustaka atau bahan sekunder belaka tersebut juga harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya .

## 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah data sekunder, khususnya yang berupa bahan-bahan hukum yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer dalam skripsi yaitu berupa:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945  
Pasal 28A-28I

- 2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telahaan penelitian ini.

### c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, biografi dan sebagainya.

## 3. Cara pengumpulan data

### a. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi peraturan perundang-

undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian (pustaka).

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pejabat instansi pemerintahan seperti lembaga pemasyarakatan. Wawancara dimaksudkan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup petugas/staff dengan instansi atau lembaga pemasyarakatan mengenai fasilitas lembaga pemasyarakatan.

#### 3. Metode Analisis Datas

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah:

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.<sup>1</sup>

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah sepantasnya setiap orang yang melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ada wajib dihukum dengan sanksi yang sudah di sepakati. Begitu juga tindak kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk ditaati. Berkaitan juga dengan masalah yang menimpa Negara Indonesia berkaitan dengan Narkotika sudah sangat merisaukan masyarakat. Dimana para orangtua yang sangat takut anak-anak mereka terkena Narkotika. walau demikian apakah semua kegiatan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan suatu tindak kriminal yang harus dihukum dengan sanksi. Para pengedar dan pembuat Narkotika sudah sepantasnya untuk dihukum dengan sangat berat, tetapi bagaimana dengan para pemakai dan pecandu Narkotika. pemakai dan pecandu Narkotika merupakan suatu penyalahgunaan Narkotika. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 sudah jelas diatur

---

<sup>1</sup> Joko subagyo, p , 1999, *metode penelitian dalam teori dan praktek*, PT. Rineka Cipta, jakarta , hlm 106

bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 memang sudah mengatur tentang reabilitasi pecandu tapi pada kenyataannya banyak pecandu Narkotika tidak melapor atau takut untuk melaporkan dirinya bahwa dia adalah seorang pemakai Narkotika. berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika no 35 tahun 2009 pada Pasal 154 yaitu:

- a. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkandirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipadan dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Keluarga dari pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah)

Didalam peraturan ini dikatakan bahwa pecandu yang tidak melapor akan dipidana dengan kurungan 6 bulan. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pecandu Narkotika disamakan dengan

pelaku kriminal. Tidak mendapat rehabilitasi tetapi malah mendapat sanksi hilang kemerdekaan. Seorang pecandu Narkotika pasti memiliki Narkotika untuk dipakai, bukan untuk mengedarkan melainkan untuk dikonsumsi sendiri sebagai kebutuhan dirinya sendiri didalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 112 ayat 1 dan 2 diatur yaitu:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Narkotika ketika memiliki Narkotika. pecandu akan di jerat dengan Pasal diatas sebagai kepemilikan Narkotika. apabila pecandu Narkotika mendapat sanksi hukuman hilang kemerdekaan di lembaga pemsayarakatan apakah hak-hak mereka untuk direhabilitasi dilaksanakan oleh lembaga pemsayarakatan.

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai di akhir proses yang telah dikerjakan dengan baik. Sama halnya dengan pemidanaan. Membuat suatu peraturan yang akan dijatuhkan kepada pelangar peraturan tersebut pasti memiliki suatu tujuan dibuatnya hukuman atau sanksi tersebut. Begitu juga halnya dengan pemidanaan dibuatnya pemidanaan dan proses suatu pemidanaan pasti memiliki tujuan yang penting atau hasil akhir yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan hukum pidana yang dirumuskan oleh undang-undang dari 1972 sampai sekarang.

Dalam rancangan KUHP yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sabagai berikut:

1) Untuk mecegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.

2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi bsi dan berguna.

3) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>2</sup>

Tujuan pidana yang dimaksudkan dalam rancangan KUHP pada tahun 1972 sudah baik tetapi hanya mengarah kepada apa yang telah diulakukan pelaku yang melakukan kejahatan dan mengarah pada agar tidak melakukan kejahatan saja tetapi belum mengarah untuk perbaikan hukum itu sendiri tetapi untuk memperbaiki pelaku dan melindungi para korba dari sebuah kejahatan saja. Pada tahun 1982 dalam rancangan KUHP tujuan dari pemidanaan dirumuskan sebgai berikut:

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengahn menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikina menjadikanya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ibid hlm 24



- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>3</sup>

Dalam tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam rancangan KUHP 1982 ini telah lebih memenuhi kebutuhan hukum dan para pelaku kejahatan serta korban yang di timbulkan sudah di ikut sertakan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara pelaku dan korban. Dalam rancangan KUHP pasal 51 tahun 2006 merumuskan bahwa tujuan pemidanaan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidan.<sup>4</sup>

Dalam rumusan tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP tahun 2006 lebih lengkap dari tujuan pemidanaan sebelumnya yang sudah dituliskan diatas.

Dari sekian banyak tujuan pemidanaan yang telah dipaparkan dulu hingga sekarang mengarah atau yang dituju adalah pelaku kejahatan atau kriminal. Sudah sepatutnya bila seorang pelangar peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dijerat dengan berbagai sanksi yang sudah ditentukan pula. Secara sempit Kejahatan merupakan sesuatu yang dapat merugikan oranglain dan dirinya sendiri. Pecandu Narkotika selama ini disamakan dengan pelaku-pelaku kriminal yang melakukan kejahatan. Pecandu Narkotika merupakan korban dari para bandar-bandar Narkotika dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Pecandu Narkotika yang seharusnya dibebaskan dari segala tindak sanksi pidana tapi harus menerima sanksi pidana. Pecandu Narkotika merupakan orang yang tersesat yang seharusnya di arahkan ke jalan yang benar, pecandu seharusnya diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar tidak menggunakan Narkotika terbebas dari ketergantungan Narkotika. sebaliknya banyak kasus Narkotika yang tidak dapat menerima rehabilitasi melainkan di beri sanksi hilang kemerdekaan yang menyebabkan mereka semakin terpuruk, tidak mengobati . lembaga pemasayarakatan seharusnya tidak membuat orang semakin lebih buruk dari sebelumnya sesorang masuk ke lembaga pemasayarakatan.

---

<sup>3</sup> Ibid hlm 24

<sup>4</sup> Teguh Prastyo, Op. Cit. hlm14-15

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap pecandu Narkotika belum sesuai dengan tujuan pidanaan karena:

a. Salah satu tujuan pidanaan adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Tujuan ini belum dapat dicapai terhadap pecandu Narkotika karena pembinaan pecandu narkotika disamakan dengan narapidana lain yang melakukan tindak kriminal berbeda. Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika seharusnya lebih khusus.

b. Fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan belum memadai untuk membina pecandu Narkotika karena fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan sangat minim dan terbatas untuk membina pecandu narkotika agar

dapat berhenti menggunakan Narkotika.

c. Tujuan pidanaan yang lain adalah membuat pelaku menjadi jera. Tujuan ini juga belum tercapai terhadap pecandu narkotika karena pecandu Narkotika di Indonesia masih terus meningkat.

2. Sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan sangat belum mendukung untuk upaya rehabilitasi para pecandu Narkotika karena untuk merehabilitasi pecandu narkotika membutuhkan fasilitas khusus seperti obat-obatan salah satunya *methadone* selain itu juga membutuhkan fasilitas medis siap siaga dalam 24 jam bila terjadi sakaw terhadap pecandu narkotika. Dalam lembaga pemasyarakatan belum memiliki obat-obatan khusus untuk pecandu juga para dokter dan prawat yang siap siaga 24 jam. Sumber daya manusianya juga masih sangat terbatas karena untuk merehabilitasi pecandu narkotika secara sosial dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya tetapi lembaga pemasyarakatan belum memiliki sumber daya yang khusus

membidangi rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

## 6. REFRENSI

### Buku:

Arif Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba*, Cijambe Indah, Maja Lengka

Barda nawawi arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT refikaaditama, Bandung

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djabatan, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Psicotropika dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, lubuk Agung, Bandung

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Wali Pers, Jakarta

### Peraturan perundang-undangan:

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28I

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### Website:

Wikipedia,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>, diakses tanggal 11 mei 2016